



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR :188/ 10 /438.1.1.3/2023**

TENTANG

**TIM PENDAMPING PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA
PENDUKUNG FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendukung fasilitas pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pendamping Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);

12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 119);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 121), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Pendamping Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
- a. Pengarah:
 1. memberikan arahan dan petunjuk kepada seluruh anggota tim dalam rangka pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;

2. melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan sarana dan prasarana pendukung Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
- b. Ketua:
1. memberikan arahan dan petunjuk kepada seluruh anggota tim dalam rangka pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 2. menyusun perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 3. melakukan koordinasi dengan tim pendamping pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 4. melakukan monitoring pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
- c. Wakil Ketua:
1. menyusun perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 2. melakukan koordinasi dengan tim pendamping pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 3. melakukan monitoring pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
- d. Anggota:
1. menyiapkan konsep pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 2. membantu menyiapkan data pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 3. melaporkan rencana dokumen pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim yang berkedudukan sebagai Pengarah diberikan honorarium setiap bulan, masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

KELIMA : Membebankan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.

KEENAM

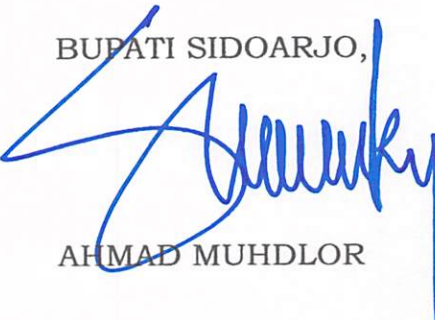
: Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo

Pada tanggal 5 April

2023

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

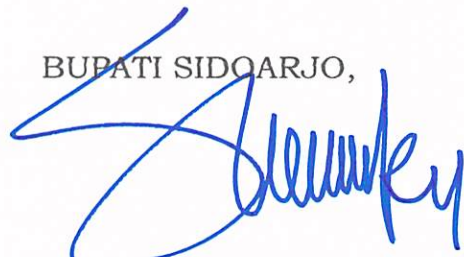
NOMOR : 188/203 /438.1.1.3/2023

TANGGAL : 5 April 2023

SUSUNAN TIM PENDAMPING PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA
PENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

- | | | |
|--------------------|---|--|
| 1. Pengarah I | : | Bupati Sidoarjo. |
| 2. Pengarah II | : | Wakil Bupati Sidoarjo. |
| 3. Pengarah III | : | Kepala Kepolisian Resor Kota Sidoarjo. |
| 4. Ketua | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo. |
| 5. Wakil Ketua I | : | Wakil Kepala Polresta Sidoarjo. |
| 6. Wakil Ketua II | : | Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. |
| 7. Wakil Ketua III | : | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. |
| 8. Anggota | : | 1. PPK Subbag Sarana dan Prasarana Dinas
Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
2. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Sidoarjo;
3. Staf Admin pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Sidoarjo. |

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR